

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Hukum Pernikahan

a. Pengertian dan Landasan Hukumnya

Kata "nikah" dalam bahasa berarti merangkul dan menyatukan. Istilah nikah ini memiliki makna yang lebih mendalam, yaitu menghubungkan dua individu dari jenis kelamin yang berbeda dengan tujuan untuk hidup bersama sebagai pasangan.¹

Adapun secara istilah, Ḥanafiyah mendefinisikan nikah dengan “akad yang menghasilkan faidah dapat melakukan hubungan suami istri secara sengaja, artinya tidak ada halangan shara’”. Sementara itu ulama dari kalangan Shāfi’iyah mendefinisikan nikah dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah/kawin atau yang memiliki makna yang sama dengan nikah.”²

Salah satu dasar hukum pernikahan yaitu dalam surah An-Nur ayat 32 yang menerangkan tentang anjuran menikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹ Theodora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1: Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Pemakasan: Duta Media Publishing, 2021), 15.

² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 14–15.

*Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*³

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau misaan galiza yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.⁴

b. Tujuan Pernikahan

Pasal 3 KHI merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

³ Al-Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010). Qs. An-Nur (24):32

⁴ Jamaludin and Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 18.

sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan tujuan pengertian menurut UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang dimaksud dalam UU Perkawinan sama dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.⁵

c. Pencegahan Pernikahan

Pencegahan pernikahan dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya suatu perkawinan. Tindakan pencegahan ini dilakukan sebelum perkawinan berlangsung. Sesuai dengan Pasal 13 UU Perkawinan, perkawinan dapat dicegah jika terdapat pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk melangsungkan perkawinan.

Hakikatnya perkawinan dapat dilangsungkan bila sudah ada sebab-sebab, rukun, dan syaratnya serta sudah tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi terjadinya perkawinan itu. Artinya, pihak keluarga atau pihak-pihak terkait sudah mengevaluasi sendiri segala persyaratan kelangsungan perkawinan tersebut. Pihak-pihak itu pula yang akan bertindak apabila melihat adanya syarat-syarat yang belum terpenuhi.

⁵Jamaludin and Amelia, 47-48.

Pasal 14 UU Perkawinan mengatur tentang siapa-siapa yang dapat mencegah terjadinya perkawinan. Lebih lengkapnya seperti tertera dibawah ini:

- 1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.⁶

d. Batal Nikah dalam Islam

Alasan untuk pembatalan pernikahan dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara atau agama tertentu. Suami memiliki hak menyalak, sedangkan istri disediakan lembaga pembatalan nikah (*fasakh*). Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya sebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat ataupun rukun ketika akad

⁶ Jamaludin and Amelia, 57.

nikah berlangsung atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan misalnya:⁷

- a. Setelah akad nikah ternyata baru diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
- b. Suami isteri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau kakeknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskan perkawinannya yang dulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut khiyar balig. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami isteri, maka hal ini disebut fasakh balig.
- c. Bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari agama islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal karena kemurtadan yang terajdi setelah akad nikah.
- d. Jika suami, yang tadinya kafir masuk islam, tetapi isteri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal. Lain halnya kalau isteri adalah ahli kitab. Maka, akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.

2. Weton

a. Pengertian Weton

Dalam bahasa Jawa, kata weton berasal dari kata "wetu" yang berarti lahir atau keluar, yang kemudian mendapat akhiran "-an" sehingga berubah menjadi kata benda. Namun, ada pula yang mengartikan weton sebagai hari kelahiran seseorang beserta pasaran yang terkait, seperti Senin Wage, Selasa Pahing, Rabu

⁷ Muhammad Syarief Hidayatullah Masnaeni, Marzuki, "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal UIN Datukarama* 2 (2023): 193.

Legi, Kamis Pon, atau Jumat Kliwon (terdapat lima pasaran, yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi).

Kebudayaan sebagai sistem gagasan menjadi pedoman bagi manusia dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sosial budaya. Nilai budaya dapat dilihat dan dirasakan dalam sistem kemasyarakatan, kekerabatan yang dituangkan dalam bentuk adat istiadat. Kebudayaan Jawa telah ada sejak dahulu, dan bersifat sinkretis sejak datangnya bangsa Hindu serta masuknya Islam ke tanah Jawa. Namun dalam perkembangannya, kebudayaan Jawa masih tetap pada dasar hakikinya, yakni pertama, orang Jawa percaya dan berlandung kepada Sang Pencipta, zat Yang Maha Tinggi, penyebab segala kehidupan, Tuhan yang mengatur segala kehidupan di alam semesta.⁸

b. Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa

Salah satu adat kebiasaan yang dilakukan sebelum melaksanakan serangkaian pernikahan adalah dengan menghitung weton. Perhitungan weton adalah perhitungan hari dan pasaran kedua mempelaui untuk menentukan kecocokan diantara keduanya. Perhitungan weton dilakukan dengan tujuan agar pernikahan yang dijalaninya dapat harmonis berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan dan bencana. Sedangkan dalam Islam sendiri semua hari adalah baik.⁹

Dalam penelitian ini petung weton bisa diartikan perhitungan hari kelahiran, yang dihitung disini adalah hari

⁸ Miftah Nur Rohman, "Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Masalah. Studi Kasus Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun" (STAIN Ponorogo, 2021), 17-18.

⁹ Romo RDS Ranoewidjojo, *Masa Kini* (jakarta: Bukune, 2009), 17.

pasaran dan jumlah neptu dari hari kelahiran antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan, sehingga dihasilkan hari, bulan, bahkan tahun yang cocok untuk melangsungkan pernikahan. Perhitungan jawa (*petungan jawi*) adalah perhitungan nasib baik dan buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku dan lain-lain.¹⁰ Perhitungan jawa merupakan hasil dari kejadian baik dan buruk leluhur yang kemudian dicatat dan dihimpun dalam sebuah primbon.

Primbon adalah himpunan aneka macam prediksi nasib (ramalan) seseorang yang berkembang di masyarakat Jawa, yang telah dikenal semenjak ratusan tahun silam. Sebagian kalangan meyakini primbon bukan sekedar ramalan, melainkan pengetahuan, hasil olah pengalaman para leluhur Jawa tentang berbagai segi kehidupan. Tradisi atau kebiasaan merupakan sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan itu. Dapat dipahami bahwa, tradisi disebut dengan kebudayaan, yang berarti warisan, atau penerusan norma, adat istiadat, harta yang diwariskan, dan kaidah-kaidah.

Petungan dina atau perhitungan hari menurut Sindunata merupakan sebuah usaha atau cara untuk menentukan kemungkinan terdekat melalui prediksi atas sesuatu. Petungan dina merupakan perhitungan baik buruk yang dilukiskan dengan lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, Pranata

¹⁰ Purwadi, *Upacara Pengantin Jawa* (Jogjakarta: Panji pustaka, 2007), 150.

Mangsa, wuku, dan lain-lainnya.¹¹ Perhitungan weton tersebut mencari dan menentukan hari baik, yang dipergunakan masyarakat Jawa berdasarkan buku primbon menggunakan dasar tahun saka. Perubahan kalender Jawa itu terjadi dan mulai pada tanggal 1 Suro tahun Alip 1555, pada tanggal 1 Muharram tahun 1043 Hijriyah, yang bertepatan dengan 8 Juli 1633 Masehi. Tahun hijriyah yang berlandaskan peredaran bulan. Untuk tahun saka menggunakan sistem peredaran matahari seperti tahun masehi menggunakan sistem penanggalan kalender umum. Setelah berjalannya waktu 222 tahun kesultanan Pakubuwono IV kesultanan Surakarta menambah nama musim yang dinamakan pranata mangsa yang berjumlah 12 musim.¹²

c. Tabel Perhitungan Jodoh

Untuk menentukan nasib pasangan tersebut dibutuhkan perhitungan hari, tanggal, bulan, dan tahun seorang saat lahir, nilai hari dan nilai pasaran harus dihitung neptunya atau nilainya.¹³

Berikut tabel beserta contoh penjelasan perhitungan weton dalam adat Jawa:

¹¹ Ahmad Izzuddin, *Hisab Rukyat Islam Kejawaen (Studi Atas Metode Hisab Rukyah Sistem Aboge)*, vol. 9 (Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2015), 129.

¹² Thomas Wijaya Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 26.

¹³ R Gunasamita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna* (Yogyakarta: PT Narasi, 2009), 52.

Tabel 2.1
Nama-nama hari serta nilainya

Isi	Nama Hari	Nilai atau Neptu
1	Jumat	6
2	Sabtu	9
3	Ahad	5
4	Senin	4
5	Selasa	3
6	Rabu	7
7	Kamis	8

Tabel 2.2
Nama hari pasaran

Isi	Nama Hari	Nilai atau Neptu
1	Kliwon	8
2	Legi atau Manis	5
3	Pahing	9
4	Pon	7
5	Wage	4

Tabel 2.3
Nasib jodoh pasangan 5 siklus

No.	Nasib Seseorang
1	Sri atau Kaya
2	Lungguh atau Kehormatan
3	Dunya atau Dunia
4	Lara atau Sakit
5	Pati atau Meninggal

Contoh: Untuk mengetahui hari kelahiran kedua calon pasangan, misalnya: calon laki-laki lahir senin wage, sedangkan calon perempuan selasa kliwon.

L: hari senin $4+4=8$, wage $4+5=9$, yang mempunyai nilai $8+9=17$

P: hari selasa $3+5=8$, kliwon $8+1=9$, yang mempunyai nilai $8+9=17$

Kemudian menggabungkan keduanya $17+17=34$.

Kedua, mengetahui jumlah pasaran maka dengan dibagi 5 atau 7 lalu diambil sisanya. Maka, diketahui jumlah dari hasil kasus di atas jatuh pada angka 34:5 sisa 4 jatuh pada lara. Bahwa menurut hitungan weton jawa jika perjodohan tetap dilaksanakan, pasangan akan mengalami rasa sakit baik sakit hati, sakit fisik, atau sakit ekonomi kedepannya.

Makna dari Nasib jodoh pasangan 5 siklus adalah sebagai berikut:

1) Sri

Menurut hitungan weton jawa pasangan ini memang beneran cocok dan berjodoh. Karena dapat saling menerima baik kelebihan atau kekurangannya. Selain itu rumah tangganya akan mendapatkan kecukupan harta, tentrem, adem ayem hingga tua nanti, meskipun ada masalah, namun tidak bisa merusak keharmonisan rumah tangga.

2) Lungguh

Menurut hitungan weton jawa bisa dikatakan bahwa pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Nantinya kehidupan keluarganya akan sangat dihargai dan disegani oleh tetangga maupun masyarakat sekitar (*priyayi*). Bahkan banyak orang yang iri hati karena keharmonisannya dan kehormatan dalam membina rumah tangga.

3) Dunya

Menurut hitungan jawa pasangan tersebut akan mendapatkan kekayaan segala hidupnya selalu tercukupi, mudah dalam mencari rejeki dari setiap apa yang diusahakan.

4) Lara

Menurut hitungan jawa, pasangan yang mendapatkan jumlah neptu lara, memiliki nasib yang tidak baik, karena arti dari lara adalah sakit. Yaitu dalam menjalani bahtera rumah tangga nantinya akan mengalami sakit-sakitan, baik sakit hati, sakit fisik, ataupun kekurangan ekonomi.

5) Pati

Menurut perhitungan jawa arti dari pati sendiri, dalam bahasa jawa memiliki makna mati atau musibah, seseorang yang memiliki jumlah neptu ini harus berhati-hati entah itu urusan kerjaan, keluarga dan bahkan kehidupan.

Untuk mengetahui kecocokan calon pasangan pernikahan, maka masing-masing neptu hari dijumlahkan dengan neptu wetonnya. Sebagai contoh, jika pasangan di Desa Marga Jaya lahir pada hari Selasa Kliwon, maka neptu kelahiran mereka adalah $3 + 8$, yang setara dengan 11. Setelah mengetahui neptu kelahiran calon istri, langkah berikutnya adalah menghitung neptu kelahiran sepasang calon suami istri. Penghitungan neptu sepasang calon suami istri dilakukan dengan menjumlahkan neptu kelahiran keduanya. Hasil penjumlahan tersebut menjadi penentu kecocokan pasangan. Sebagai ilustrasi, jika seorang pria memiliki neptu kelahiran 11 dan pasangannya memiliki neptu kelahiran 13, maka hasil penjumlahan adalah 24, yang memiliki arti *pesthi* dalam hitungan Jawa. Penjumlahan dari Nasib jodoh pasangan 8 siklus adalah sebagai berikut:

1) Pegat (Hasil Penjumlahan 1, 9, 17, 25, 33)

“Hasil pegat, bahwa menurut hitungan weton jawa kemungkinan pasangan akan sering mendapatkan masalah di kemudian hari, bisa saja masalah ekonomi, kekuasaan, perselingkuhan hingga menyebabkan pasangan bercerai”

2) Ratu (Hasil Penjumlahan 2, 10, 18, 26, 34)

“Hasil Ratu, menurut hitungan weton jawa bisa dikatakan bahwa pasangan ini memang sudah jodohnya. Karena didalam kehidupan nanti keluarganya akan sangat dihargai dan disegani oleh tetangga maupun masyarakat sekitar. Bahkan banyak orang yang iri hati karena keharmonisannya dalam membina rumah tangga”

3) Jodoh (Hasil Penjumlahan 3, 11, 19, 27, 35)

“Hasil Jodoh, menurut hitungan weton jawa pasangan ini memang beneran cocok dan berjodoh. Karena dapat saling menerima baik kelebihan atau kekurangannya. Selain itu rumah tangganya dapat rukun sampai tua nanti”

4) Topo (Hasil Penjumlahan 4, 13, 20, 28, 36)

“Hasil Topo, menurut hitungan jawa di gambarkan dalam membina rumah tangga nanti akan mengalami kesusahan di awal, tetapi akan bahagia di akhir nanti. Masalah ini bisa saja karena masalah ekonomi dan masih banyak lagi. Namun ketika sudah mempunyai anak dan cukup lama berumah tangga, dihari itulah kehidupanya akan menjadi sukses dan bahagia”.

5) Tinari (Hasil Penjumlahan 5, 13, 21, 29)

“Hasil Tinari, menurut hitungan weton jawanya berarti akan menemukan kebahagiaan dimasa nanti. Selain itu gampang dalam mencari rezeki dan sering mendapatkan keberuntungan”.

6) Padu (Hasil Penjumlahan 6, 14, 22, 30)

“Hasil Padu, menurut hitungan weton jawa digambarkan dalam berumah tangganya nanti akan sering mengalami sebuah pertengkaran. Namun tidak sampai mengarah ke sebuah perceraian. Masalah pertengkaran ini digambarkan hanya masalah yang sifatnya cukup sepele.

7) Sujanan (Hasil Penjumlahan 7, 15, 23, 31)”.

“Hasil sujanan, menurut hitungan weton jawa digambarkan bahwa dalam berumah tangganya nanti akan mengalami sebuah pertengkaran, bisa saja karena perselingkuhan yang terjadi yang di mulai dari pihak laki-laki atau si perempuan”.

8) Pesthi (Hasil Penjumlahan 8, 16, 24, 32)

“Hasil Pesthi, menurut hitungan weton jawa digambarkan bahwa dalam berumah tangganya nanti akan selalu rukun, tenteram, adem ayem hingga tua nanti. Meskipun ada masalah, namun tidak akan bisa merusak keharmonisan keluarganya”.

d. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Weton

Dalam hukum Islam, selain rukun dan syarat sah pernikahan, pemeluk agama Islam juga memperhatikan empat perkara untuk memilah dan memilih calon pasangan dalam melangsungkan perkawinan seperti yang dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah yang artinya:

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بِدَاتِ

الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ ۝

Artinya: “Wanita yang dikawinkan karena empat hal, yaitu: hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka carilah Wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung.” (HR. Bukhari).¹⁴

Masyarakat Jawa memiliki kriteria tersendiri yang hampir sama dengan tuntunan hadis diatas, yaitu bibit (keturunan), bebet (tingkah laku), dan bobot (kualitas hidup). Perbedaannya dengan Hukum Islam, masyarakat Jawa menggunakan tradisi hitungan weton.¹⁵ Kebolehan menggunakan hitungan weton dalam perkawinan atau khitanan, dasar illatnya jika sepanjang tidak menyekutukan Allah SWT maka itu hukumnya diperbolehkan.

أَلْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: “Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum”.¹⁶

Menurut kesepakatan jumbuh ulama, suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syariat;
- b. Tidak menyebabkan kemafasadatan dan menghilangkan kemaslahatan;
- c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim;
- d. Tidak berlaku pada umumnya pada orang muslim;
- e. Tidak berlaku dalam ibadah madhah;

¹⁴ Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāt, n.d.), 5090.

¹⁶ ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl Al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), 124.

- f. Adat tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya;
- g. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan.¹⁷

3. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT (*al-Qur'an*) dan Sunnah Rasulullah SAW, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah (*ḥablun min Allāh*) maupun dengan sesama manusia (*ḥablun min an-nās*).¹⁸ Hukum Islam tidak hanya mencakup ibadah (hubungan vertikal dengan Tuhan), tetapi juga muamalah, jinayah, siyasah, hingga akhlak.

Dalam terminologi fikih, hukum Islam sering dipahami sebagai hasil ijtihad para ulama dalam menggali hukum dari sumber pokoknya. Artinya, hukum Islam memiliki sifat ganda: di satu sisi ilahiyah karena bersumber dari Allah, di sisi lain ijtihadiyah karena aplikasinya disusun melalui pemikiran para mujtahid.¹⁹

Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum Islam sebagai “sistem norma yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul, yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun bernegara, serta bersifat mengikat dan diyakini berlaku bagi umat Islam”²⁰. Definisi ini

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: pustaka setia, 2007), 291.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Pengantar Hukum Islam* (jakarta: Kencana, 2003), 12.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (BEIRUT: Dar al-Fikr, 1986), 45.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (jakarta: Kencana, 2008), 12.

menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga mengikat secara sosial.

b. Sumber Hukum Islam

Dasar hukum Islam (*mashādir al-ahkām al-islāmiyyah*) adalah sumber utama yang menjadi rujukan dalam menetapkan suatu hukum. Para ulama ushul fiqh membaginya ke dalam dua kelompok besar, yaitu sumber utama (*al-adillah al-muttafaq ‘alayh*) yang disepakati oleh seluruh mazhab, dan sumber tambahan (*al-adillah al-mukhtalaf fīh*) yang masih diperdebatkan penerapannya di kalangan ulama. Keempat sumber utama itu adalah al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Sementara sumber tambahan meliputi istihsan, ‘urf, masalah mursalah, istishab, hingga sadd az-zari’ah.


1) Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman Allah SWT, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ia menjadi sumber hukum tertinggi dan tidak dapat digantikan oleh sumber lain. Seluruh ajaran dasar Islam, baik yang menyangkut akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak, berlandaskan pada al-Qur’an. Misalnya, dalam persoalan hukum keluarga, al-Qur’an memuat perintah menikah (QS. An-Nur: 32), kewajiban memberikan mahar (QS. An-Nisa: 4), dan aturan warisan (QS. An-Nisa: 11). Ayat-ayat ini menjadi dasar syar’i yang jelas bahwa pernikahan sah apabila memenuhi rukun dan syarat agama, bukan sekadar mengikuti perhitungan adat tertentu. Dengan

demikian, al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman utama yang bersifat normatif sekaligus mengikat bagi setiap Muslim.²¹

2) As-sunnah

Sunnah adalah segala ucapan, perbuatan, maupun persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelas al-Qur'an. Fungsi utama Sunnah adalah *bayān* (penjelasan) terhadap ayat-ayat yang masih bersifat umum. Misalnya, al-Qur'an hanya menyebutkan perintah melaksanakan shalat, tetapi tidak menjelaskan tata caranya. Sunnah kemudian memperinci jumlah rakaat, bacaan, dan waktunya. Dalam bidang hukum keluarga, banyak hadis yang menekankan pentingnya memilih pasangan berdasarkan agama dan akhlaknya, seperti sabda Nabi:



 نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 «إِذَا حَظَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي
 الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»

“Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia...” (HR. Tirmidzi).²²

Hal ini menunjukkan bahwa Islam meletakkan agama dan akhlak sebagai pertimbangan utama, bukan hitungan hari kelahiran.²³

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Alwaah, 2005), QS. An-Nur: 32; QS. An-Nisa: 4, 11.

²² At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Kitab an-Nikah*, No. 1084., n.d.

3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid mengenai suatu hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sumber ini lahir karena adanya kebutuhan umat akan kepastian hukum pada masalah-masalah baru yang tidak ditemukan nas secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah. Contoh ijma' yang terkenal adalah kesepakatan para sahabat pada masa Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf al-Qur'an dalam satu kodifikasi, demi menjaga kemurniannya. Keberadaan ijma' menunjukkan bahwa Islam memberi ruang bagi ulama untuk mengambil keputusan hukum kolektif demi kemaslahatan umat.²⁴

4) Qiyas

Qiyas adalah menetapkan hukum suatu perkara baru dengan membandingkan pada perkara lama yang telah memiliki ketentuan nas, berdasarkan adanya persamaan illat (alasan hukum). Misalnya, al-Qur'an secara tegas mengharamkan khamar karena memabukkan dan merusak akal. Dari sini, para ulama melakukan qiyas bahwa narkoba dan obat-obatan terlarang juga diharamkan, sebab memiliki illat yang sama: merusak akal dan membahayakan tubuh. Dengan mekanisme qiyas, hukum Islam tetap dinamis dan dapat menjawab

²³ Al-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haqq Min 'Ilm Al-Usul* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 89.

²⁴ Ibnu Hazm, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 121.

tantangan zaman, termasuk persoalan kontemporer yang tidak ada pada masa Rasulullah.²⁵

Selain keempat dasar utama, ulama ushul fiqh juga menggunakan sumber tambahan dalam menetapkan hukum, yaitu:

1) Istihsan

Istihsan adalah metode penetapan hukum dengan cara mengambil sesuatu yang dianggap lebih baik (hasan) dan maslahat, meskipun hasilnya berbeda dari qiyas jali. Ulama Hanafiyah banyak menggunakan metode ini agar hukum tidak memberatkan umat. Misalnya, seorang musafir yang shalat di atas kapal tetap diperbolehkan mengikuti arah kapal meskipun tidak tepat ke arah kiblat, sebab kondisi itu lebih maslahat bagi dirinya.²⁶

2) Istishab

Istishab berarti menetapkan berlakunya suatu hukum yang sudah ada sampai terdapat dalil lain yang mengubahnya. Prinsip dasar metode ini adalah "*al-ashlu baqa' ma kana 'ala ma kana*" (hukum asal sesuatu tetap berlaku sebagaimana adanya). Sebagai contoh, air dianggap suci sampai terbukti ada hal yang menjadikannya najis.²⁷

3) Syar'u man qablana

Yaitu syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Hukum tersebut tetap

²⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Usul* (Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah, 1993), 232.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 90.

²⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami Jilid II* (Damaskus, 1986), 849.

berlaku selama tidak dihapus (mansukh) dalam syariat Islam. Contoh yang terkenal adalah kewajiban puasa, yang telah diwajibkan juga bagi umat sebelum Nabi Muhammad SAW.²⁸

4) Qaul Sahabi

Yaitu pendapat sahabat Nabi dalam masalah yang tidak ada ketentuan tegas dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Hal ini karena para sahabat dianggap paling memahami maksud syariat dan memiliki kedekatan langsung dengan Rasulullah SAW. Misalnya, pendapat Umar bin Khattab tentang pengelolaan tanah kharaj hasil perang yang tidak langsung dibagi kepada tentara, melainkan dikelola untuk kemaslahatan umat.²⁹

5) Sadd adz-Dzari'ah

Yaitu metode ijtihad dalam ushul fiqh yang berarti menutup jalan (sarana) menuju kemudharatan atau sesuatu yang diharamkan. Artinya, suatu perbuatan yang asalnya mubah (boleh) bisa dilarang apabila dikhawatirkan menjadi sarana menuju perbuatan haram.

6) Maqāṣid al-syarī'ah

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan fondasi utama dalam memahami tujuan ditetapkannya hukum Islam. Secara bahasa, maqāṣid berarti tujuan atau maksud, sedangkan syarī'ah merujuk pada hukum-hukum Allah SWT yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah adalah tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh Allah melalui hukum-Nya. Menurut al-

²⁸ Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 350.

²⁹ Al-Sarakhsi, *Ushul Al-Sarakhsi Juz II* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), 106.

Syātibī, maqāṣid merupakan inti dari syariat, karena setiap ketentuan hukum pada hakikatnya tidak lepas dari upaya mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menolak kemafsadatan.³⁰

Para ulama ushul fiqh membagi maqāṣid ke dalam tiga tingkatan kebutuhan manusia:

1. Al-ḍarūriyyāt (primer) kebutuhan mendasar yang tanpanya kehidupan manusia akan rusak. Termasuk di dalamnya pemeliharaan lima prinsip dasar (al-ḍarūriyyāt al-khams): agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-‘aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl).
2. Al-ḥājiyyāt (sekunder) kebutuhan yang tidak bersifat mendasar, namun bila diabaikan akan menimbulkan kesulitan serius dalam kehidupan.
3. Al-taḥsīniyyāt (tersier) kebutuhan yang berfungsi menyempurnakan kehidupan, memberikan keindahan, moralitas, dan nilai etis dalam kehidupan manusia.

Dalam pernikahan, maqāṣid berperan penting untuk menjaga kelangsungan keturunan (ḥifz al-nasl), kehormatan diri (ḥifz al-‘ird), serta stabilitas sosial. Pernikahan adalah instrumen syariat untuk menjaga fitrah manusia agar tidak terjerumus pada perbuatan zina, sekaligus memastikan bahwa keturunan yang lahir terlindungi secara hukum dan agama. Oleh sebab itu, syariat menetapkan rukun dan syarat nikah yang jelas: adanya ijab-qabul, wali, dua saksi, dan mahar. Keabsahan pernikahan diukur dari terpenuhinya unsur-unsur

³⁰ Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarāh*, Juz II (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1997), h.8.

tersebut, bukan dari hitungan waktu lahir atau pertimbangan mistis.

Jika tradisi weton menyebabkan batalnya pernikahan antara pasangan yang seagama, berakhlak baik, dan memenuhi seluruh syarat pernikahan, maka tradisi tersebut sejatinya bertentangan dengan maqāsid. Hal ini karena ia menghalangi realisasi maslahat, terutama *ḥifz al-nasl* dan *ḥifz al-‘ird*. Akibatnya, pasangan tidak dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sah, dan masyarakat kehilangan peluang terbentuknya keluarga baru yang dapat melanjutkan generasi. Lebih jauh, penolakan pernikahan hanya karena weton dapat menimbulkan keretakan sosial, seperti konflik antar keluarga, kekecewaan emosional, hingga putusnya silaturahmi. Semua itu jelas masuk dalam kategori mafsadat yang seharusnya dihindari oleh maqāsid.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebagian masyarakat Jawa, tradisi weton dijadikan sarana menjaga ketenangan batin dan restu keluarga. Dalam konteks ini, weton dapat ditempatkan pada maqāsid tingkat *ḥājiyyāt*, yakni kebutuhan sekunder yang mempermudah manusia dalam mencapai maslahat. Misalnya, perhitungan weton dilakukan bukan untuk menentukan sah atau batalnya akad, tetapi hanya untuk menenangkan pihak keluarga agar yakin bahwa pernikahan akan berjalan baik. Dalam kondisi demikian, tradisi weton bisa dipandang sebagai sarana sosial-psikologis yang

membantu memperkuat hubungan keluarga dan mengurangi potensi konflik.³¹

Dengan demikian, maqāṣid al-syarāh menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pernikahan tidak ditentukan oleh adat atau ramalan, tetapi oleh kesiapan agama, akhlak, dan tanggung jawab pasangan. Tradisi weton hanya dapat diterima sejauh ia tidak menyalahi tujuan syariat yang lebih besar, yaitu menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa raḥmah yang penuh keberkahan.

7) 'Urf (adat kebiasaan)

'Urf atau adat kebiasaan merupakan bagian penting dalam khazanah hukum Islam. Secara bahasa, 'urf berarti sesuatu yang dikenal, diterima, dan dianggap baik oleh akal sehat manusia. Secara istilah, 'urf adalah kebiasaan yang berlaku terus-menerus di tengah masyarakat dan dijadikan pedoman dalam bertindak. Para ulama menjadikan 'urf sebagai salah satu sumber hukum tambahan (al-adillah al-mukhtalaf fiḥ) setelah al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas.³²

Kaidah fikih *al-'ādah muḥakkamah* (adat dapat dijadikan hukum) menjadi dasar legitimasi bahwa adat dapat berfungsi sebagai pertimbangan hukum. Namun, pengakuan terhadap 'urf memiliki syarat yang ketat, yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan nash syar'i.
- b. Tidak menimbulkan kerusakan (mafsadat).
- c. Berlaku umum dan konsisten dalam masyarakat.

³¹ Al-Zuḥaylī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī Jilid II*, h.1045.

³² Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h.223.

d. Tidak terkait dengan ibadah mahdhah yang sifatnya tauqīfī (tidak dapat diubah).

Berdasarkan kualitasnya, ulama membagi ‘urf ke dalam dua kategori:

1. ‘Urf ṣaḥīḥ, yakni adat yang sesuai dengan syariat dan dapat memperkuat kemaslahatan. Contohnya adalah tradisi walimah, musyawarah keluarga sebelum akad, atau pemberian seserahan dalam pernikahan.
2. ‘Urf fāsid, yaitu adat yang bertentangan dengan syariat, misalnya tradisi yang mengandung unsur kesyirikan, diskriminasi, atau meniadakan hukum Allah.³³

Dalam kasus weton, penilaian ‘urf tergantung pada bagaimana masyarakat mempersepsikannya. Jika weton dijadikan syarat sah atau batalnya akad nikah, maka ia termasuk ‘urf fāsid. Hal ini karena Islam telah menetapkan keabsahan akad nikah berdasarkan rukun dan syarat tertentu yang jelas, dan tidak memberikan ruang bagi hitungan hari lahir sebagai syarat tambahan. Menjadikan weton sebagai penentu sahnya nikah berarti menggeser hukum syariat, sehingga tidak dapat diterima.

Namun, jika weton diposisikan sekadar sebagai pertimbangan sosial, misalnya untuk mencari waktu yang dianggap membawa ketenangan, menjaga restu orang tua, atau menghindari konflik antar keluarga, maka ia dapat digolongkan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ. Pada posisi ini, weton berfungsi sebagai instrumen budaya yang mendukung terciptanya harmoni sosial.

³³ Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h.115.

Dalam praktiknya, masyarakat Jawa seringkali melaksanakan ritual tambahan seperti slametan atau ruwatan untuk “menetralkan” ketidakcocokan weton. Tradisi semacam ini, sejauh tidak melanggar syariat, dapat dianggap sebagai bentuk akomodasi budaya yang masih sejalan dengan prinsip Islam.³⁴

Dengan demikian, hukum Islam tidak serta-merta menolak tradisi lokal seperti weton, tetapi menempatkannya pada kerangka ‘urf. Selama adat tersebut tidak merusak prinsip syariat, ia dapat diterima. Akan tetapi, jika adat dijadikan alat untuk menafikan hukum Allah, maka ia wajib ditolak. Prinsip inilah yang menjaga keseimbangan antara keaslian ajaran Islam dengan keberagaman budaya masyarakat Muslim.

Dalam kajian ushul fiqh, ‘urf memiliki kedudukan penting sebagai salah satu sumber hukum Islam tambahan (*al-adillah al-mukhtalaf fih*) yang dapat dijadikan dasar hukum apabila memenuhi kriteria tertentu. Para ulama menegaskan bahwa hanya ‘urf *ṣaḥīḥ* yang dapat diterima, sedangkan ‘urf *fāsid* harus ditolak. Adapun kriteria ‘urf *ṣaḥīḥ* antara lain:

1. Tidak Bertentangan dengan Nash Syar’i

‘Urf yang dapat dijadikan dasar hukum tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis. Syariat Islam telah menetapkan rukun dan syarat nikah yang jelas, yakni adanya ijab-qabul, wali, dua orang saksi, dan mahar. Jika suatu adat menambah atau mengurangi ketentuan tersebut, maka adat itu batal hukumnya.³⁵ Dalam konteks weton, apabila

³⁴ Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah, & M. Ibnu Khakim, “Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam,” *Yudisia* 12, no. 1 (2021): 139.

³⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 223.

perhitungan hari lahir dianggap sebagai syarat sah atau batalnya akad nikah, maka ia termasuk ‘urf fāsīd, karena bertentangan dengan ketentuan syar‘i yang menegaskan bahwa keabsahan akad hanya bergantung pada rukun dan syarat nikah, bukan hitungan hari lahir atau ramalan mistis.

2. Mendatangkan Maslahat dan Tidak Menimbulkan Mafsadat

Tujuan diterimanya ‘urf adalah agar ia mendatangkan kemanfaatan (*maṣlahah*) dan tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadat*).³⁶ Weton dapat digolongkan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ apabila hanya digunakan untuk memperoleh restu keluarga, menjaga ketenangan psikologis, dan menghindari konflik dalam rumah tangga. Namun, jika weton justru menyebabkan pernikahan yang sah secara syariat dibatalkan, menimbulkan keretakan hubungan sosial, atau memutuskan silaturahmi, maka tradisi ini beralih menjadi ‘urf fāsīd.

3. Berlaku Umum di Tengah Masyarakat

Salah satu syarat ‘urf ṣaḥīḥ adalah bahwa adat tersebut telah dilakukan secara konsisten oleh mayoritas masyarakat.³⁷ Tradisi weton di Jawa merupakan adat yang berlaku umum dan diwariskan turun-temurun, sehingga memenuhi kriteria keumuman. Namun, meskipun adat ini berlaku luas, penerimaannya tetap harus diukur berdasarkan kesesuaiannya dengan syariat.

4. Tidak Mengatur Ibadah Mahdhah

³⁶ Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 115.

³⁷ Al-Zuhaylī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* Jilid II, 1045.

'Urf hanya dapat berlaku dalam wilayah mu'āmalah (hubungan sosial) dan tidak dalam ibadah mahdhah yang bersifat tauqīfī. Pernikahan, meskipun memiliki dimensi ibadah, termasuk dalam kategori mu'āmalah, sehingga ruang akomodasi adat diperbolehkan sejauh tidak menyalahi prinsip syariat.³⁸ Oleh karena itu, tradisi pernikahan yang bersifat kultural seperti slametan, seserahan, atau penentuan hari baik melalui weton dapat diterima sebagai 'urf ṣaḥīḥ jika hanya berfungsi sebagai pelengkap budaya, bukan syarat hukum agama.

5. Selaras dengan Tujuan Syariat (Maqāsid al-Syarāh)

'Urf yang benar adalah adat yang mendukung tercapainya maqāsid al-syarāh, seperti menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*), menjaga kehormatan (*ḥifz al-'ird*), dan menjaga hubungan sosial. Tradisi weton dapat dianggap selaras dengan maqāsid apabila berfungsi menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik. Akan tetapi, jika weton menghalangi pernikahan pasangan yang sudah memenuhi syarat agama, maka ia bertentangan dengan maqāsid karena menutup jalan tercapainya maslahat.

Berdasarkan kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi weton hanya dapat diterima sebagai 'urf ṣaḥīḥ jika diposisikan sebagai pertimbangan budaya yang bersifat sekunder. Namun, apabila dijadikan syarat sah atau batalnya

³⁸ Al-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarāh*, Juz II, h.8.

akad nikah, maka ia termasuk ‘urf fāsīd dan tidak dapat dijadikan dasar hukum Islam.³⁹

c. Analisis Masalah dan Mafsadah Tradisi Weton dalam Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, sebuah tradisi atau kebiasaan masyarakat (‘urf) harus ditimbang berdasarkan aspek *masalah* dan *mafsadah* yang ditimbulkannya. Prinsip dasar yang digunakan adalah *jalb al-maṣāliḥ wa dar’ al-mafāsīd* (mengambil kemaslahatan dan menolak kerusakan). Tradisi weton, jika diposisikan sekadar sebagai sarana sosial untuk menjaga restu keluarga, menambah ketenangan psikologis, dan menghindarkan konflik, maka ia dapat menghadirkan masalah pada tingkat *ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder). Tradisi ini mampu menjaga keharmonisan keluarga, memelihara hubungan sosial, serta memperkuat ikatan budaya masyarakat. Dalam konteks ini, masalah yang muncul cukup signifikan karena berkontribusi pada stabilitas sosial dan emosional.

Namun demikian, tradisi weton juga memiliki potensi mafsadah apabila diyakini sebagai syarat sah atau batalnya pernikahan. Mafsadah tersebut antara lain: terhalangnya pernikahan pasangan yang telah memenuhi syarat agama, tertundanya terbentuknya keluarga yang sah, terputusnya silaturahmi, bahkan timbulnya perpecahan sosial. Dari sisi *maqāṣid al-syarī‘ah*, mafsadah ini menghalangi tercapainya

³⁹ Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah, dan M. Ibnu Khakim, “Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 139.

tujuan syariat yang lebih besar, yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*).

Dengan demikian, setelah ditimbang secara cermat, mafsadah yang ditimbulkan oleh weton ketika dijadikan penentu sah atau batalnya akad pernikahan jauh lebih dominan dibandingkan masalah yang mungkin diperoleh. Oleh karena itu, tradisi ini hanya dapat diterima sebatas adat kultural yang bersifat sekunder, bukan sebagai landasan hukum pernikahan. Islam tetap menegaskan bahwa sah atau batalnya akad nikah hanya ditentukan oleh rukun dan syarat syar'i, bukan oleh hitungan weton.

d. Keterpaduan Maqāsid al-Syarī'ah dan 'Urf dalam Kasus Weton

Dalam penelitian tentang *batal nikah karena weton*, kedua teori ini dapat dipadukan. Dari sisi maqāsid, hukum Islam menekankan pentingnya menjaga agama dan keturunan dengan cara mendorong pernikahan yang sah dan berkualitas. Dari sisi 'urf, Islam juga memberikan ruang penghargaan terhadap adat lokal seperti weton, selama adat itu hanya diposisikan sebagai kearifan budaya, bukan penentu mutlak sah atau batalnya sebuah pernikahan.

Dengan demikian, maqāsid al-syarī'ah menjadi filter agar kepercayaan pada weton tidak sampai merusak akidah dan menghalangi tujuan pernikahan dalam Islam. Sementara 'urf memberikan legitimasi bahwa tradisi masyarakat dapat dihormati, sejauh tidak melampaui batas syariat. Dalam bingkai ini, pembatalan nikah karena weton dapat dipandang sebagai

wujud ketegangan antara adat dan agama: adat ingin menjaga harmoni sosial, sementara agama menegaskan bahwa penentu utama kelayakan pernikahan adalah agama dan akhlak.

